

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, serta sesuai dengan rumusan masalah maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme zakat pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yaitu setelah panen, para petani menghitung hasil panennya yang dijual kepada tengkulak. Hasil pertanian petani di Desa tersebut banyak yang sudah mencapai *nishab* tetapi sebagian para petani tidak mengeluarkan zakat pertaniannya baik ditanah sewa maupun tanah sendiri. Sedangkan para petani yang sering membayar zakat di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang membayarkan zakatnya dengan cara memberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, karena tidak terdapatnya lembaga amil zakat (LAZ) atau badan amil zakat (BAZ).
2. Pemahaman petani di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang bahwa tentang zakat pertanian cukup baik. Bahwa dari seluruh 64 responden yang memahami tentang zakat secara umum sebanyak 47 responden atau 73,4% dan yang memahami zakat pertanian sebanyak 24 responden atau 37,5%.
3. Implementasi pengetahuan petani Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang tentang zakat pertanian tidak baik.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terimplementasikannya pemahaman zakat pertanian di Desa Karang Sari adalah sebagai berikut:

Pertama, tingkat pendidikan yang masih kurang memadai dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari hasil kuisioner di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

Kedua, tidak adanya sosialisasi dari pemerintahan setempat baik itu dari perangkat Desa maupun perangkat Camat setempat, bahkan dari pemuka agama kurang menjelaskan secara merinci tentang zakat pertanian.

Ketiga, belum tersentuhnya Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, sehingga para petani tidak mengetahui bagaimana menyalurkan hasil zakat pertaniannya sesuai dengan ketentuannya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) untuk mengadakan kegiatan sosialisasi tentang zakat baik tentang perhitungannya maupun tentang kadar zakat pertaniannya.
2. Bagi para petani di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari membuat koordinator pengumpulan zakat yang bekerjasama dengan para ulama setempat agar pengumpulan zakat dan penyaluran zakat dapat berjalan dengan baik.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya tentang penerapan pendampingan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tentang zakat pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari.

